

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar bagi sumber negara terdapat di PNBP dan hibah. Penerimaan pajak adalah penerimaan atau pendapatan yang paling besar dibandingkan sektor penerimaan lain. Pajak sendiri juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional.

Sumber penerimaan pajak negara berasal dari bermacam-macam sektor baik itu dari eksternal maupun Internal ataupun PPH, PPN, APBN, atau hibah. Penerimaan pajak terdapat salah satu sektor internal yaitu pajak sedangkan eksternalnya adalah pinjaman luar negeri dengan adanya pembangunan sektor ekonomi yang semakin membaik dapat menyebabkan pengusaha bersemangat untuk mengelola Emiten. Dari sisi Emiten, pajak adalah suatu yang dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.

Kementerian Keuangan RI menuturkan bahwa selaras dengan perkembangan yang ada, bisa disadari bahwa banyak masalah yang ternyata tidak sesuai dengan situasi yang ada sehingga perlu penyempurnaan terhadap Undang-Undang perpajakan tersebut. Dengan alasan ini maka pada akhir periode 1994 pemerintah mengeluarkan Undang- Undang no 19 tentang perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 10 perubahan UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, 11 perubahan UU nomor 8 tahun

1983 tentang pertambahan nilai barang dan pajak dan penjualan barang mewah, dan sebagai penyempurnaan.

Penyempurnaan terakhir terdapat di Undang-Undang nomor 16 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang nomor 17 berisi tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang nomor 18 berisi tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Undang-Undang nomor 19 berisi tentang perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan berakhir di Undang-Undang nomor 20 berisi tentang Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah bangunan.

Adapun kinerja pajak pada bulan Agustus lalu pada 2022 yang telah mencapai Rp. 1.171,8 triliun, tumbuh 58,1%. Pada bulan Agustus 2022, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah mencatat penerimaan pajak sebesar Rp. 1.171,8 triliun. Direktur Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak sangat baik pada periode Januari-Agustus dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas. Suryo berpendapat bahwa pada acara Media Briefing Direktorat Jendral Pajak, Selasa (04/10) tumbuhnya penerimaan pajak sampai di angka 58,1% mencapai Rp.1.171. triliun pada APBN (peraturan Presiden Nomor 98 periode 2022) Rp.1485 triliun.

Beberapa sektor partisipasi terbesar antara lain industri pengolahan 29,7% tumbuh menjadi 49,4%, perdagangan 23,7% tumbuh 66,3%, jasa keuangan dan asuransi 10,9%

tumbuh 15,2%, pertambangan 8,9% tumbuh 233,8% dan sektor konstruksi dan real estate 4,1% tumbuh menjadi 10%.

Table 1.1 Penerimaan Keuangan

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan	200.6334.00	243.5867.10	244.3182.70
Penerimaan Perpajakan	154.7841.10	192.4937.50	201.6923.70
Pajak Dalam Negeri	147.4145.70	183.232.750	196.0582.50
Pajak Penghasilan	696.676.60	895.101.00	935.068.60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900.50	680.741.30	740.053.60
Pajak Bumi dan Bangunan	189.24.80	20.903.80	31.311.00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	195.517.80	224.200.00	245.449.80
Pajak Lainnya	111.26.00	113.8140	869.950
Pajak Perdagangan Internasional	736.95.40	92.610.00	563.4110
Bea Masuk	39.122.70	43.700.00	47.528.50
Pajak Ekspor	34.572.70	48.910.00	9.012.70
Penerimaan Bukan Pajak	458.493.00	510.929.60	426.259.10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489.40	218.493.10	188.744.80
Pendapatan dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	304.96.80	40.405.30	44.068.10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504.00	149.013.40	110.429.80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002.80	103.017.70	83.016.40
II. Hibah	50.100	101.070	409.40
Jumlah	201.13 47.10	243.68 77.80	244.35 92.20

Sumber: (Badan Pusat Statistik) diolah oleh penulis

Data di atas menjelaskan bahwa periode 2023 pendapatan negara terus naik dan memiliki hasil yang bagus. Akan tetapi pada 2023 di kolom pajak perdagangan internasional pendapatan lebih besar pada 2021. Pajak ekspor lebih besar pemasukannya pada 2022 dan penerimaan bukan pajak lebih besar pada 2022 dengan mencapai 510.929.60.

Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Adapun industri makanan dan minuman adalah salah

satu sektor manufaktur dimana Emiten bergerak dibidang makanan dan minuman. Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia terbilang sangat pesat. Sehingga dapat menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar Emiten makanan dan minuman di Indonesia. Emiten di tuntutan untuk mengembangkan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan pasar.

Adapun fenomena yang dapat peneliti ambil mengenai industry makanan dan minuman ini antara lain Coca Cola. Bersumber yang berasal dari kompas.com Emiten Coca Cola Indonesia diduga mencurangi pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Emiten CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Bersumber dari Direktorat Jendral Pajak, total penghasilan kena pajak Emiten Coca Cola Indonesia penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 492.59 miliar berdasarkan selisihnya Emiten CCI Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp. P49,24 miliar. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.4 946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 Emiten Coca Cola Indonesia hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar.

Selain Emiten Coca Cola terdapat Emiten Rajawali Nusantara dimana Modus yang dilakukan oleh Emiten RNI adalah menggantungkan kehidupannya menggunakan afiliasi, artinya Emiten RNI Singapura memberi pinjaman kepada PT. RNI di Indonesia. Pemilik tidak menanamkan modal akan tetapi seolah-olah memberikan pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura. Bukan hanya itu saja, modus lain yang dilakukan Emiten RNI adalah memanfaatkan PPh Final 1%. Meskipun secara aturan benar karena omset.

Medika dan Basuki (2022) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ermawati, dkk (2022) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Lis Djunair (2010) *Leverage* terhadap manajemen pajak secara simultan mempengaruhi manajemen pajak.

Ermawati, dkk (2022) Intensitas Modal pada tingkat tertentu mempengaruhi Manajemen Pajak. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Dul (2010) Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sependapat dengan penelitian Rizky dan Dul (2010) penelitian yang dilakukan oleh Friyan Satria dan Nathan (2023) *Capital intensity ratio*, tidak signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Kebijakan Utang, Intensitas Modal terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Makanan dan Minuman Pada Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
2. Apakah Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
4. Apakah Likuiditas, Kebijakan Utang, Capital Insentitas berpengaruh secara bersamaan terhadap Manajemen Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap manajemen pajak.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Utang manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Capital Intensitas terhadap Manajemen pajak.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh likuiditas, capital intensitas, dan kebijakan Utang terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi wawasan serta pengetahuan untuk penulis dan pembaca mengenai Likuiditas, Kebijakan Utang, Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tersendiri yang mana berhubungan dengan pengaruh Likuiditas, Kebijakan Utang, dan Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak emiten makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini sangat diharapkan untuk menambah referensi, pengembangan ilmu, serta wawasan untuk pembaca mengenai Likuiditas,

Kebijakan Utang, dan Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak emiten makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana keseluruhan isi dari penulisan, dengan topik penelitian serta uraian yang menjelaskan variabel seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi tentang Landasan Teori, yaitu teori-teori yang meundukung dalam penulisan Skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang Metode Penelitian, yang berisi mulai dari data sumber yang dimiliki, Model Penelitian yang akan dipakai untuk mengolah data yang sebelumnya diperoleh, variabel apa saja yang akan digunakan yang nantinya akan di analisis.

BAB IV ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang proses pengolahan data-data yang sebelumnya telah diperoleh dan telah ditampilkan pada bab

sebelumnya, dan pembahasan tentang bagaimana hasil dari analisis data tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang Penutupan dari Pembahasan pada bab sebelumnya dan pemberian saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilakukan pada Bab-Bab sebelumnya, yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.



]